

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Unit Pengelola Penanaman Modal

## Izin Distributor Daging dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak Izin Distributor Daging secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Lingkungan
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Scan Asli Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang sudah di-surveillance berkala sesuai dengan level sertifikasi
9. Hasil pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
10. Jenis dan jumlah sarana yang digunakan (termasuk angkutan)
11. Daftar pengiriman, jenis, asal, dan jumlah daging serta tempat penyimpanan yang dibuat dalam bentuk tabel
12. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
13. Laporan realisasi penjualan 3 (tiga) bulan terakhir
14. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
15. Izin Distributor Daging terdahulu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

### Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Distributor Daging

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. SK Izin Distributor Daging

#### Pengaduan Layanan

## **Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi**

Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Unit Pengelola Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
2. Nomor Fax 021-48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kotajaktim@jakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang  
pelayanan atau Whatsapp +6289609995190